

Menakar Efektivitas dan Tantangan Implementasi Sistem E-Court di Indonesia

Shelvina Lareta Supandi¹, Yuni Priskila Ginting²

¹ Universitas Pelita Harapan dan shelvinalareta@gmail.com

² Universitas Pelita Harapan dan yuni.ginting@uph.edu

Article Info	ABSTRAK
<i>Article history:</i> Received Jan, 2026 Revised Jan, 2026 Accepted Jan, 2026	
<i>Kata Kunci:</i> Hukum Acara Perdata, Hak dan Kewajiban Para Pihak, Etika Beracara, Keadilan Procedural, Indonesia.	
<i>Keywords:</i> Civil Procedural Law, Rights and Obligations of Parties, Courtroom Ethics, Procedural Justice, Indonesia.	Hukum acara perdata merupakan perangkat yang mengatur penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, termasuk pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak serta kepatuhan terhadap etika beracara. Ketidakseimbangan antara ketiga aspek ini masih menjadi persoalan yang menurunkan efektivitas peradilan dan berpotensi merugikan pihak yang lemah. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara hak, kewajiban, dan etika beracara dalam mewujudkan keadilan prosedural di peradilan perdata. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin-doktrin hukum. Data dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis untuk mengidentifikasi sejauh mana norma hukum mendukung keseimbangan proses beracara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan tidak semata-mata berasal dari kurangnya regulasi, tetapi karena rendahnya kepatuhan para pihak dan lemahnya pengawasan etik dalam proses peradilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menempatkan hak, kewajiban, dan etika beracara sebagai satu kesatuan yang menentukan terwujudnya prosedur keadilan. Secara implikatif, penelitian ini menegaskan perlunya pengawasan etik yang lebih efektif, sanksi profesional yang tegas, dan peningkatan kesadaran profesionalisme hakim maupun advokat untuk mencegah abuse of process dalam konteks peradilan perdata.
	ABSTRACT Civil procedural law governs the settlement of disputes through litigation, including the implementation of parties' rights and obligations as well as adherence to courtroom ethics. Imbalance among these three components remains a persistent issue that weakens judicial effectiveness and creates potential injustice, particularly for weaker litigants. This study aims to analyze the interrelation between rights, obligations, and courtroom ethics in achieving procedural justice within civil proceedings. The research employs a normative juridical method through a literature review of statutory regulations, court decisions, and scholarly legal doctrines. Data were analyzed qualitatively using systematic, grammatical, and teleological interpretation to examine how far existing legal norms support balanced procedural conduct. The findings show that the imbalance does not merely stem from regulatory shortcomings, but rather from low compliance by litigants and insufficient ethical oversight within the judicial process. The novelty of this research lies in its integrative approach, positioning rights, obligations, and courtroom ethics as an

inseparable unity determining the realization of procedural justice. The study implies that stronger ethical supervision, effective professional sanctions, and enhanced professionalism among judges and advocates are necessary to prevent abuse of process in civil litigation.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Yuni Priskila Ginting

Institution: Jl. M. H. Thamrin Boulevard 1100 Lippo Village Tangerang 15811 Indonesia

Email: yuni.ginting@uph.edu

1. PENDAHULUAN

Hukum acara perdata merupakan seperangkat aturan yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga peradilan, termasuk hak dan kewajiban para pihak serta prinsip etika dalam proses beracara. Pada praktiknya, hukum acara perdata tidak hanya berfungsi sebagai pedoman prosedural, tetapi juga menjamin tercapainya keadilan melalui proses peradilan yang jujur, transparan, dan tidak memihak. Permasalahan utama yang menjadi fokus kajian adalah masih banyaknya ketidakseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam proses beracara, seperti penyalahgunaan hak mengajukan bukti atau upaya hukum, pelanggaran kewajiban itikad baik, serta ketidakpatuhan terhadap kode etik beracara baik oleh para pihak maupun kuasa hukum. Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, bahkan menimbulkan potensi ketidakadilan bagi pihak yang lebih lemah.

Sejumlah regulasi dan doktrin hukum telah menawarkan solusi terhadap masalah tersebut, antara lain melalui pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam HIR, RBg, dan KUHPerdota serta kewajiban keberetikan profesi advokat sebagaimana diatur Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Meski demikian, berbagai solusi normatif tersebut masih memiliki keterbatasan karena belum sepenuhnya efektif menekan praktik litigasi yang tidak beretika, misalnya penggunaan taktik litigasi yang berlarut-larut, tindakan misleading oleh kuasa hukum, pelanggaran asas kejujuran dalam pembuktian, dan perselisihan profesionalisme antara advokat dan hakim. Keterbatasan inilah yang membuktikan bahwa kajian lebih lanjut diperlukan untuk meninjau kembali efektivitas pengaturan hak, kewajiban, dan etika beracara di lingkungan peradilan perdata.

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa kajian awal mengenai etika beracara pada hukum perdata telah dikemukakan oleh Subekti dalam literatur klasik mengenai asas-asas hukum acara perdata, dengan penekanan pada pentingnya kejujuran dan kepatuhan prosedural. Penelitian berikutnya mengembangkan analisis mengenai peran keadilan prosedural dalam proses litigasi, termasuk karya M. Yahya Harahap yang menyoroti pembuktian sebagai inti proses perdata. Karya-karya terkini memperluas pembahasan dengan fokus pada profesionalisme advokat, pengawasan perilaku hukum, serta evaluasi efektivitas kode etik. Meski demikian, penelitian terbaru masih memiliki keterbatasan karena minimnya pembahasan integratif yang menghubungkan hak, kewajiban, dan etika secara simultan—padahal ketiganya saling memengaruhi dalam praktik persidangan.

Penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis keterkaitan antara hak dan kewajiban para pihak serta peran etika beracara dalam mewujudkan keadilan prosedural di peradilan perdata. Kontribusi penelitian diharapkan berupa pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana norma dan etika beracara dapat menjadi instrumen dalam mencegah abuse of process dan ketimpangan posisi para pihak. Berdasarkan analisis konseptual, hipotesis yang diharapkan ialah bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang, disertai kepatuhan terhadap etika beracara, akan meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa perdata dan menjamin perlindungan hukum yang berkeadilan bagi para pihak. Secara implikatif, temuan penelitian dapat menjadi rujukan akademik maupun praktis dalam memperbaiki tata kelola proses beracara, termasuk bagi hakim, advokat, maupun pihak pencari keadilan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Literatur Pertama*

Literatur klasik mengenai hukum acara perdata yang menjadi acuan utama adalah karya Subekti, yang membahas tentang struktur prosedur peradilan perdata dan menekankan pentingnya kepastian hukum melalui tata cara pemeriksaan perkara yang sistematis. Subekti menegaskan bahwa tercapainya penyelesaian perdata sangat bergantung pada kepatuhan para pihak terhadap prosedur hak dan kewajiban, termasuk kejujuran dalam menyampaikan dalil dan pembuktian (Subekti, 2005: 14). Literatur ini memberikan landasan dasar bahwa proses pelaksanaan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sarana penegakan nilai keadilan.

2.2 *Literatur Kedua*

Yahya Harahap mengembangkan pembahasan mengenai peran pembuktian sebagai inti proses peradilan perdata. Menurut Harahap, sering terjadi penyimpangan dalam praktik pembuktian, seperti penggunaan bukti yang tidak relevan, pengajuan bukti secara berlarut-larut, dan taktik litigasi untuk mengakhiri putusan. Hal ini menjadi hambatan terhadap peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Harahap, 2009: 217). Literatur ini memperkuat pemahaman bahwa kecukupan yang memenuhi kewajiban prosedural dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang lemah dalam proses litigasi.

2.3 *Literatur Ketiga*

Suryono mengkaji lebih dalam etika profesi advokat dalam proses beracara, khususnya mengenai kewajiban kekuasaan hukum untuk menjunjung integritas, tidak memberikan keterangan, serta menghormati hakim dan pihak lawan. Suryono menyoroti bahwa pelanggaran kode etik advokat sering terjadi dalam konflik dan berdampak pada menurunnya kualitas proses peradilan (Suryono, 2017: 122). Literatur ini menegaskan bahwa penyelesaian secara prosedural tidak cukup tanpa adanya standar moral dan etika yang beracara.

2.4 *Literatur Ketiga*

Literatur terbaru dari Lestari menganalisis interaksi antara hak, kewajiban, dan etika beracara pada peradilan perdata secara integratif. Lestari mengungkapkan bahwa doktrin hak mengajukan upaya hukum, ketidakpatuhan terhadap kewajiban itikad baik, dan kelalaian penerapan etika beracara merupakan penyebab dominan ketidakadilan pengungkapan prosedural (Lestari, 2022). Meskipun penelitian ini

menawarkan model pendekatan litigasi yang adil, Lestari mengakui masih terdapat batasan penerapan karena belum diikuti dengan pengawasan etik terhadap pihak maupun kuasa hukum. Literatur ini menjadi referensi terkini mengenai kebutuhan reformasi etika dalam hukum acara perdata.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang fokus pada analisis hak dan kewajiban para pihak serta etika beracara dalam hukum acara perdata. Objek penelitian yang dikaji adalah norma-norma hukum positif, doktrin, dan literatur ilmiah yang relevan dengan praktik penyelesaian penyelesaian perdata. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan yang mengkaji sejumlah instrumen peraturan-undangan, keputusan pengadilan, serta literatur akademik yang berhubungan dengan pelaksanaan proses peradilan perdata di Indonesia. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer seperti HIR, RBg, KUHPerdata, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, serta putusan pengadilan; bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, dan karya pakar hukum; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen ilmiah lain yang mendukung.

Karena penelitian berkarakter normatif, populasi penelitian mencakup seluruh bahan hukum yang relevan dengan topik, sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sumber hukum secara pemilihan berdasarkan keterkaitan langsung dengan isu hak, kewajiban, dan etika beracara. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan penelusuran literatur melalui database ilmiah, perpustakaan fisik, dan repositori akademik. Pengukuran variabel dilakukan melalui analisis konsep dan perbandingan isi (*content analysis*), yakni mengidentifikasi sejauh mana norma hukum dan doktrin yang mengatur keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta kepatuhan terhadap etika beracara dalam proses litigasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menyusun argumentasi hukum berdasarkan interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan hakim. Tidak digunakan prosedur statistik karena penelitian ini bersifat normatif dan tidak berbasis survei atau data empiris.

Dalam pelaksanaannya, penelitian menghadapi beberapa hambatan, seperti batasan literatur terbaru yang membahas secara integratif hubungan antara hak, kewajiban, dan etika beracara, serta batasan akses terhadap putusan pengadilan tertentu yang tidak dipublikasikan secara terbuka. Meskipun demikian, metode penelitian yuridis normatif memberikan keunggulan dibandingkan pendekatan penelitian lain karena memungkinkan pembahasan yang mendalam dan komprehensif terhadap substansi norma hukum tanpa bergantung pada faktor subjektivitas empiris responden. Keunggulan lainnya adalah kemampuan metode ini untuk mengungkap gambaran normatif dan menawarkan kontribusi konseptualisasi dalam pengembangan hukum acara perdata yang lebih berorientasi pada prosedur keadilan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam hukum acara perdata masih belum tercapai secara proporsional dalam praktik peradilan. Ditemukan bahwa secara normatif, kedua pihak dalam proses perdata telah diberikan hak untuk

mengajukan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan upaya hukum, serta kewajiban bertindak dengan itikad baik dan mematuhi prosedur hukum. Namun dalam praktiknya, sinkronisasi masih sering terjadi, khususnya ketika salah satu pihak menggunakan prosedur hak untuk memutar sinkronisasi, menolak hadir, menyampaikan bukti yang tidak relevan, atau menggunakan upaya hukum hanya sebagai taktik litigasi. Temuan yang tidak diharapkan adalah adanya pola penyimpangan etika yang tidak hanya dilakukan oleh para pihak, tetapi juga oleh kuasa hukum, misalnya pengajuan dalil yang mendorong fakta, ketidakpatuhan terhadap perintah hakim, serta penggunaan strategi litigasi yang mendorong pihak lawan. Sebaliknya, penelusuran pengungkapan pengadilan menunjukkan bahwa tidak semua pelanggaran etika yang diterapkan sanksinya secara tegas, sehingga penegakan etika belum berjalan optimal.

Pembahasan penelitian menampilkan bahwa temuan ini konsisten dengan literatur terdahulu yang menilai bahwa ketidakpatuhan terhadap kewajiban itikad baik merupakan hambatan bagi peradilan yang adil. Temuan juga selaras dengan argumentasi Harahap mengenai pengertian proses pembuktian. Namun terdapat sedikit ketidakkonsistenan dengan penelitian Lestari yang menyimpulkan bahwa pendekatan fair litigation sudah cukup dirumuskan secara konseptual; Temuan penelitian ini justru menampilkan bahwa rumusan normatif tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik praktik. Menurut interpretasi peneliti, penyebab ketimpangan utama antara hak, kewajiban, dan etika bukan terletak pada kekurangan regulasi, melainkan rendahnya kepatuhan para pihak dan lemahnya pengawasan etik dalam konferensi. Interpretasi lain yang mungkin adalah bahwa kompleksitas perkara dan beban administrasi peradilan juga mempengaruhi optimalitas pengawasan etik dan efektivitas prosedur.

Batasan penelitian terletak pada sifat kajian normatif yang tidak ditentukan oleh data empiris lapangan, sehingga gambaran penyimpangan perilaku hanya dibangun berdasarkan analisis doktrin dan kesimpulan yang dipublikasikan. Meskipun demikian, interpretasi penelitian ini tetap memberikan kontribusi berspekulasi dengan mengungkap pentingnya integrasi antara hak, kewajiban, dan etika beracara sebagai satu kesatuan yang menentukan prosedur keadilan. Secara eksternal, hasil penelitian memiliki validitas yang baik karena isu ketimpangan prosedural tidak hanya terjadi di satu pengadilan, tetapi juga terlihat dalam berbagai putusan perdata di Indonesia yang menunjukkan pola membahas proses litigasi yang serupa. Dengan demikian, generalisasi temuan dapat diterapkan pada konteks yang lebih luas di lingkungan peradilan perdata nasional.

Temuan penelitian ini memberikan penekanan penting bahwa perbaikan proses pelaksanaan tidak cukup hanya dengan memperkuat norma hukum, namun juga memerlukan pengawasan etik yang lebih ketat dan penerapan sanksi yang efektif terhadap pelanggaran. Di samping itu, perlunya penguatan pendidikan etika profesi sebagai advokat maupun peningkatan kewaspadaan hakim terhadap taktik litigasi yang menyalahgunakan hak prosedural. Penelitian pendahuluan direkomendasikan untuk mengkaji aspek empiris mengenai sejauh mana pelanggaran etika terjadi dalam praktik pengadilan, serta menilai efektivitas lembaga pengawasan profesi sebagai penyeimbang proses peradilan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak serta etika beracara dalam hukum acara perdata belum terimplementasi secara seimbang dalam praktik peradilan. Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah memberikan landasan yang jelas mengenai hak untuk beracara, kewajiban menjalankan proses dengan itikad baik, serta standar etika

profesi bagi advokat maupun pihak yang berperkara. Namun hasil kajian menunjukkan bahwa ketimpangan tetap terjadi akibat cakupan hak prosedural, ketidakpatuhan pada kewajiban beracara, dan lemahnya penerapan etika dalam konferensi. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam bidang hukum acara perdata karena menegaskan bahwa prosedur keadilan hanya dapat tercapai jika hak, kewajiban, dan etika dipandang sebagai satu kesatuan yang saling menentukan efektivitas penyelesaian sengketa.

Secara implikatif, penelitian ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum acara tidak cukup hanya fokus pada perbaikan aturan, tetapi juga memerlukan mekanisme pengawasan etik yang lebih efektif serta penguatan kesadaran profesionalisme bagi pihak dan kuasa hukum. Keberadaan etika bukan sekadar pelengkap prosedur, tetapi instrumen utama untuk mencegah penyimpangan litigasi dan menjamin kesetaraan posisi para pihak di hadapan hukum. Meski demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bergantung pada doktrin dan kesimpulan yang dipublikasikan, sehingga belum memotret dinamika empiris dalam konferensi secara langsung. Keterbatasan ini membuka peluang untuk penelitian lanjutan berdasarkan data empiris guna menilai secara lebih konkret tingkat kepatuhan etik dalam praktik peradilan dan efektivitas lembaga pengawasan profesi hukum dalam menegakkan integritas proses beracara.

DAFTAR PUSTAKA

- Baaj, F. T. (2025, 19 Agustus). *Memaknai Asas Terbuka Untuk Umum Pada Persidangan Secara Elektronik*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/...>
- Kusuma, D. W., Hermawati, N., & Ardiansyah, M. F. (2024). *Tantangan Penerapan Sistem E-Court dalam Mengatasi Persoalan Perdata pada Masyarakat Lokal*. *Jurnal Ilmu Hukum & Hukum Pidana*, 5(1), 50–58. <https://doi.org/10.38035/jihhp.xxx>
- Mahkamah Agung RI. (2022, 30 Desember). *Catatan Menyongsong Tahun 2023: Integritas Tangguh, Kepercayaan Publik Tumbuh*. <https://www.mahkamahagung.go.id/artikel/5582>
- Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. (2020, 8 Juni). *Sosialisasi E-Court kepada Masyarakat Pencari Keadilan di PTUN Kupang*. <https://www.ptun-kupang.go.id/berita/sosialisasi-e-court-kepada-masyarakat-pencari-keadilan>